

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrinet.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. MERDEKA SERASI JAYA

NOMOR : - 479 -

TANGGAL : 22 Desember 2014

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. MERDEKA SERASI JAYA

Nomor : 479.

- Pada hari ini, Senin, tanggal 22-12-2014 (dua puluh dua Desember dua ribu empat belas) pukul 15.15 WIB (lima belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat).

- Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE**, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

1. Tuan **ADI ADRIANSYAH SJOEKRI**, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Tuan **HARDI WIJAYA LIONG**, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dan selaku kuasa dari pemegang saham perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas, yang akan disebut.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan

terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 11-12-2014 (sebelas Desember dua ribu empat belas) telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT MERDEKA SERASI JAYA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas, nomor 02, yang dibuat dihadapan IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2012 (sebelas September dua ribu dua belas) nomor 44218.AH.01.01.Tahun 2012;-----

- Akta tertanggal 05-12-2012 (lima Desember dua ribu dua belas) nomor 08 yang dibuat dihadapan IVAN GELIUM LANTU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012;-----

- Akta tertanggal 19-12-2013 (sembilan belas Desember dua ribu tiga belas) nomor 15, yang dibuat dihadapan RITA IMELDA GINTING, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 05-02-2014 (lima Pebruari dua ribu empat belas) nomor AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014;-----

- Akta tertanggal 29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas) nomor 104, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 02-10-2014 (dua

Oktober dua ribu empat belas) nomor AHU-06929.40.21.2014.-----

(untuk selanjutnya akan disebut juga "**Perseroan**").-----

-bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 229.000--
(dua ratus dua puluh sembilan ribu) saham atau merupakan seluruh saham yang
hingga saat ini telah dikeluarkan oleh perseroan, sehingga dengan demikian ----
berdasarkan anggaran dasar perseroan rapat ini dapat dilangsungkan dan rapat -
dapat mengambil keputusan yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan.---

-bahwa dalam rapat itu penghadap telah diberi kuasa oleh rapat untuk -----
menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut, -----
dalam suatu akta yang dibuat dihadapan notaris, hal mana hendak dilaksanakan
oleh penghadap dalam akta ini.-----

-bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum ----
pula dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan, tertanggal 11-12-2014 (sebelas Desember dua ribu empat belas) ----
nomor 100, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah ditandatangani -----
pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut dan fotokopi
tanda terima Surat Panggilan Rapat, dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang ----
penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan ----
bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang -----
dihaksudkan diatas telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :-----

1. Menyetujui IPO Perseroan melalui penerbitan saham baru sebanyak-----
banyaknya sebesar 874.363.644 (delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga
ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat) saham yang ----
merupakan 21% (dua puluh satu persen) dari saham disetor Perseroan ----
atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris -----
Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat serta dicatatkan di BEI ----
dan para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan -----
haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan -----
tersebut.-----

2. Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 788.991.596 (tujuh ratus -----
delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ----
ratus sembilan puluh enam) saham baru dari dalam simpanan (portepel) ----
Perseroan sebagai akibat pelaksanaan konversi seluruh atau sebagian ----
Convertible Bonds dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- Sebanyak-banyaknya 461.848.739 (empat ratus enam puluh satu juta --
delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan)
saham yang akan diberikan kepada para pemegang *Convertible Bonds*
yang diterbitkan berdasarkan Master Settlement Deed tertanggal 17-02-
2014 (tujuh belas Februari dua ribu empat belas) sesuai dengan daftar--
pemegang *Convertible Bonds* yang dikelola oleh Perseroan; dan-----
 - Sebanyak-banyaknya 327.142.857 (tiga ratus dua puluh tujuh juta -----
seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham ----
yang akan diberikan kepada para pemegang *Convertible Bonds* yang ----
diterbitkan berdasarkan Tujuh Bukit Willis Settlement Deed tertanggal --
10-04-2014 (sepuluh April dua ribu empat belas).-----
- dan para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan -----
haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan -----
tersebut-----
3. Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 210.263.638 (dua ratus -----
sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan)
saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebagai akibat -----
pelaksanaan seluruh atau sebagian Opsi yang akan diberikan kepada -----
pemegang Opsi yang diterbitkan berdasarkan Master Settlement Deed -----
tertanggal 17-02-2014 (tujuh belas Pebruari dua ribu empat belas) sesuai --
dengan daftar pemegang Opsi yang dikelola Perseroan dan pemegang ----
saham dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas
saham baru yang dikeluarkan tersebut.-----
4. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi ----
Perseroan Terbuka.-----

5. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama **PT** _____
MERDEKA SERASI JAYA menjadi **PT MERDEKA COPPER GOLD**.-----
6. "Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham -----
sehingga mengakibatkan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran -----
Dasar Perseroan".-----
7. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar -----
Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar Rupiah) menjadi sebesar -----
Rp.1.100.000.000.000,00 (satu trilyun seratus milyar Rupiah);-----
-peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan -----
realisasi IPO Perseroan dan realisasi hasil Rencana Konversi serta -----
pelaksanaan Opsi; dan-----
-perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.-----
8. "Menyetujui pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk -----
menetapkan harga saham baru yang diterbitkan dalam rangka IPO, untuk -----
menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan -----
saham dalam rangka IPO Perseroan, realisasi hasil Rencana Konversi -----
serta pelaksanaan Opsi, dan penegasan kembali atas peningkatan modal -----
dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan".-----
9. "Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk -----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO -----
Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada:-----
a. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;--
b. menetapkan kepastian jumlah saham baru yang ditawarkan dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris;-----
c. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian -----
Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;-----
d. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan-----

disetor penuh pada BEI; dan _____

- e. menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir di hadapan _____
Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau _____
menyatakan seluruh atau sebagian dari Keputusan Rapat menjadi _____
pernyataan keputusan pemegang saham dalam bentuk akta Notaris _____
untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk _____
memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau _____
mendaftarkan di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengubah _____
atau menambah kata-kata dalam Anggaran Dasar apabila dianggap _____
perlu dan/atau diusulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, _____
menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, _____
membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, _____
untuk hadir di hadapan institusi dan badan pemerintah yang terkait _____
untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang _____
diperlukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan _____
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, _____
dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain _____
apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap
perlu, dalam pelaksanaan keputusan Rapat, tanpa ada yang _____
dikecualikan". _____

10. "Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk _____
disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan _____
Lembaga Keuangan ("Bapepam & LK") Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek _____
Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua _____
Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan -
Bapepam") dan (ii) perubahan-perubahan berdasarkan keputusan RUPSLB
ini". _____

11. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --

Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan _____
terimakasih atas sumbangsinya selama ini dan memberikan pembebasan
sepenuhnya (*acquit et de charge*) dari seluruh tanggung jawab selaku _____
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakan
beliau masing-masing dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai _____
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal _____
Rapat sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan _____
yang telah diaudit. _____

-Menunjuk dan mengangkat pihak-pihak sebagai berikut sebagai anggota _____
Direksi Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditutupnya _____
Rapat. _____

DIREKSI. _____

- Presiden Direktur / : tuan **ADI ADRIANSYAH SJOEKRI**, -
Direktur Teknik

- Wakil Presiden Direktur : tuan **GAVIN ARNOLD CAUDLE**, _____

Salinan dokumen dari situs web perseroan

- Direktur Independen

tuan **CHRISANTHUS SOEPRIYO**, --

- Direktur

tuan **HARDI WIJAYA LIONG**, lahir --

- Direktur

tuan **MICHAEL WILLIAM**

████████████████████

:

© 2006 Blackwell Publishing Ltd

$$\vdots$$

[Redacted text block]

-Menunjuk dan mengangkat pihak-pihak sebagai berikut sebagai ---
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun ---
sejak tanggal ditutupnya Rapat yaitu :-----

DEWAN KOMISARIS.-----

- Presiden Komisaris : tuan **ABDULLAH MAKHMUD** -----
HENDROPRIYONO (dalam Kartu ---

Tanda Penduduk tertulis **A.M.** -----
HENDROPRIYONO), [Redacted]

[Redacted text block]

- Wakil Presiden Komisaris : tuan **EDWIN SOERYADJAYA**, [Redacted]

[Redacted text block]

Salinan dokumen dari situs web perseroan

- Komisaris Independen : tuan **RICHARD BRUCE NESS**, [REDACTED]

- Komisaris : tuan **GARIBALDI THOHIR**, [REDACTED]
tersebut, [REDACTED]

- Komisaris Independen : nyonya Doktoranda **ZANNUBA** [REDACTED]
ARIFAH CH. R., [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-terdapat usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, --
yaitu untuk memasukkan satu kandidat yang ditunjuk oleh -----
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kedalam jajaran Dewan
Komisaris Perseroan, dan seluruh pemegang saham menyetujui -----
usulan tersebut.-----

-dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi, yang -----
dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi, tertanggal 11-12-2014 -----
(sebelas Desember dua ribu empat belas) nomor -----
188/619/KEP/429.011/2014 Tentang Penunjukan Perwakilan -----
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Untuk Menjadi Komisaris Pada
PT MERDEKA COPPER GOLD, maka telah disetujui untuk -----
menunjuk :-----

- Tuan **ADI MARYONO**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

-Sehingga, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai -----
berikut :-----

DEWAN KOMISARIS.-----

- Presiden Komisaris : tuan **ABDULLAH MAKHMUD** -----
HENDROPRIYONO (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis A.M. -----
HENDROPRIYONO), tersebut.-----
- Wakil Presiden Komisaris: tuan **EDWIN SOERYADJAYA**, -----

tersebut.-----

- Komisaris Independen : tuan **RICHARD BRUCE NESS**, -----

tersebut.-----

- Komisaris : tuan **GARIBALDI THOHIR**, tersebut.-----

- Komisaris Independen : nyonya Doktoranda **ZANNUBA ARIFAH**

CH. R., tersebut.-----

- Komisaris : tuan **ADI MARYONO**, tersebut.-----

- Sehingga setelah perubahan nama Perseroan, perubahan status Perseroan, ---
perubahan nilai nominal saham Perseroan, peningkatan modal dasar Perseroan -
dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ---
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & -
LK) Nomor IX.J.1, maka seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi ---
dan ditulis sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. MERDEKA COPPER GOLD Tbk.**" ---
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta
Selatan.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di -----
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, -
pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.-----

2. a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :-----
- menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan, penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pascatambang. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat :-----
 - melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;-----
 - membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan; dan-----
 - memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan -----
 - menjalankan usaha dalam bidang Jasa antara lain menjalankan usaha-usaha dibidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik engineering, konsultasi bidang manajemen sumber

daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, -----
 konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering; -----
 konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi –
 bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi -----
 geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan -----
 pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri,
 konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, ----
 konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, -----
 survey kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi -----
 pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultan bidang
 lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik -----
 elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan -----
 perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri -----
 minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/trucking. -----

b. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan
 kegiatan usaha penunjang yaitu:-----

- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain -----
 menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, ekspor dan -----
 import, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan
 commission house, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari ----
 badan-badan perusahaan;-----
- Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain -----
 pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang -----
 pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk -----
 ketenagalistrikan;-----
- Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, antara lain --
 transportasi pertambangan dan perminyakan.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.100.000.000.000 (satu trilyun -----

seratus milyar Rupiah) terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas milyar) _____
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus _____
Rupiah)._____

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah _____
2.290.000.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta) saham atau _____
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.229.000.000.000,00 (dua _____
ratus dua puluh sembilan milyar Rupiah) telah disetor penuh kepada _____
Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta. _____

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut _____
keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta _____
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat _____
Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan
menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh _____
pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak _____
 Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan _____
memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, _____
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-_____
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang _____
mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih _____
dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham _____
Perseroan dicatatkan. _____

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui _____
pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam _____
Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini. _____

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor _____
penuh. _____

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda _____
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai _____
berikut : _____

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan --
kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
mengenai penyetoran tersebut;-----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai --
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan --
cara apapun juga;-----
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;-----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam
bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya --
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, dan-----
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, --
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba -----
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -----
sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -----
Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di ----
Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran --
saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun --
peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan --
jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka --
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan
pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah -----
saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran -----
umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih --
dahulu tersebut.-----
6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat Ekuitas, --
maka:-----
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas --
yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan--

dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") —
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat
Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat —
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada —
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

- i. ditujukan kepada karyawan Perseroan
- ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat —
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan
persetujuan RUPS;
- iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang
telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang —
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan
diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak —
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua
pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas,
dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek
bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-.....
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat
ekuitas.

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil --
bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di
atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas -----
tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak -----
sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -----
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek -----
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk --
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS -----
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, --
dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan -----
saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan ----
modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.---
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan ----
disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;---
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;--
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling --
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan ----
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 10 huruf b Pasal ini; -----
- d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan --
harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor --

menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, —
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 —
huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; —

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal
ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar —
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini. —

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar —
menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan —
besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham —
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi —
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran —
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan —
penambahan modal disetor tersebut. —

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa —
nilai nominal. —
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan —
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. —
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai —
pemilik dari 1 (satu) saham. —
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka —
mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara
tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai —
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah —
yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham —
tersebut. —
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para —

pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia terhadap saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden

Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.-----

15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.-----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomorurut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -----

Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----

- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan-----
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran -----
pengganti surat saham.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----
pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal -----
ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.-----

PENITIPAN KOLEKTIF -----

Pasal 7. -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan -----
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan -----
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan -----
saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank -----
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -----

terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai ----
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank --
Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang --
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian dimaksud.-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang-----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama
yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara
satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif ----
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang -----
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang -
cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan ---
surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif ----
apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening ---

efek tersebut.-----

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain-----

sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8.

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatitkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatitkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku. _____
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan —
di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang—
Pasar Modal. _____
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham —
dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang —
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau _____
apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh
pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang _____
berwenang tidak terpenuhi. _____
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham —
tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan _____
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib _____
mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan _____
memindahkan haknya. _____
- Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, —
setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan —
peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan
dicatatkan. _____
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang _____
pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan
suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan —
permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. _____
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik —
bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini —
serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di _____
Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan. _____
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif _____
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening _____

Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini — yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran — pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap — pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah: -
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar — biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS — tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas —

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku _____ yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. _____

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan _____ kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. _____

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10.

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar _____ Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di _____ tempat Perseroan melakukan usahanya atau di tempat _____ kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan. _____
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. _____

2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan _____ untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan _____ tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus _____ melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara _____ memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian _____ berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan _____ diadakan RUPS. _____

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan _____ untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan _____ dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia _____ yang beredar secara nasional di Indonesia. _____

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. _____

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan --

RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam _____ waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan _____ dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS _____ kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah _____ diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. _____

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling _____ lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. _____

4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata _____ acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam _____ RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS _____ sampai dengan tanggal RUPS. _____

5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, _____ pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat _____ dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat _____ kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. _____

6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan _____ ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video _____ konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang _____ memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar _____ secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap _____ memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang _____ Pasar Modal. _____

7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:

- (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih _____ pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) _____ dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; _____
- (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum _____ pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan _____
- (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung _____ dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam _____

Anggaran Dasar ini.

8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

.....**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**.....

.....**Pasal 11.**.....

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini -----
tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.-----
- c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling -----
sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
yang sah.-----
- d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan -----
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil -----
keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan
oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang ----
lain dengan surat kuasa.-----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang --
saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh
bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan --
selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan ----
dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.-----
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu --
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran -----
Dasar ini ditentukan lain.-----
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ----

ditolak.-----

8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak

mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama —
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang —
saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ----
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak ----
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) ----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan
dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan -
usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal ----
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan----
status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut ----
dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya --
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan ----
tersebut.-----

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri — oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) — bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan — secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) — bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS —
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 — Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran — RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa — Keuangan. —
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara — tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi — dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional — dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan — tentang pengurangan modal tersebut. —

— **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,** —

— **DAN PEMISAHAN** —

— **Pasal 13.** —

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan — hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari — jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan — disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham — dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. —
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak — tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan — berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh — pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili —

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak —
suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) —
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.—

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak —
tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk —
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS —
ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit —
atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan —
mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau —
pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum —
pemanggilan RUPS.-----

DIREKSI

Pasal 14.

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang —
diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.-----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu —
terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun
kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk —
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara —
Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang
Negara Republik Indonesia yang berlaku.-----

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat —
kembali.-----

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang —
berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan —
harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota —
Direksi lain yang menjabat.-----

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
11. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi

menjadi batal.

12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi -- dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut -- oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, -- baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi -- dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -- termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya -- melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan -- Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di -- dalam maupun di luar negeri; -- harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan -- jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah -- kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu -- transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang -- berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri -- atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga -- per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --

dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan — perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----

3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas — tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang — sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh — saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk — mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS — ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----

5. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur berhak dan — berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan.-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, — maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak — untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh — RUPS.-----

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang — anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa — tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan — melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam — surat kuasa.-----

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan —

kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan-----
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai-
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota -----
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu -
dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.-----

RAPAT DIREKSI

Pasal 16.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap saat waktu -----
apabila dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 -----
Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan ---
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha perseroan.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur-----

tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
-pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----
-dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -----
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi -----
hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat -----
Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -----
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai -----
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam -----
ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik -----
lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling -----

melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam -----
Rapat Direksi.-----

- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan -----
diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk -----
disetujui dan ditandatangani.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

DEWAN KOMISARIS-----

Pasal 17.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan -----
dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Presiden Komisaris.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu -----
terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima
berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu.-----
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka -----
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang -----

berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan -----
harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota --
Komisaris lain yang menjabat.-----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Perseroan sekurangny 60 (enam puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka -----
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri.-----

7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya --
kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi -
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----

8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi -
kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila -----
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----
Komisaris.-----

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota --
Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.-----

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;-----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
c. meninggal dunia;-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.

8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19.

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu
a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ---- tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan ----- Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga --- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal ----- Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan ----- Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----- yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih ---- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----- rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat ----- Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 -
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -----
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara

tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan; kecuali ketua rapat menentukan — lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan — secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat ----- juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau ----- melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua -- peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar ----- secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.---

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat ----- secara tertulis dan didarkan kepada seluruh anggota Dewan ----- Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.-----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota - Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -- secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan -- yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama ----- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----- Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 20. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -----

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh _____ pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) _____ tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang _____ dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah _____ lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan. _____

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku _____ Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang _____ berlaku. _____

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ditukarkan sampai mencapai 20% _____ (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya _____ boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh _____ cadangan lain. _____
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), _____ RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi _____ keperluan Perseroan. _____
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan _____ untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud _____ pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus _____ dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan _____ Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan _____ memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. _____

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, _____ akan diputus dalam RUPS. _____

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana _____ tersebut di atas menerangkan bahwa: _____

- I. Dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan _____

uang tunai melalui kas Perseroan oleh :-----

a. perseroan terbatas **PT. MITRA DAYA MUSTIKA**, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya -----
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor --
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat -----
dalam :-----

– Akta tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) nomor 7, --
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat -----
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-05-2012 (dua
puluh sembilan Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-----
28688.AH.01.01.Tahun 2012.-----

– Akta tertanggal 26-07-2012 (dua puluh enam Juli dua ribu dua -----
belas) nomor 104 yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, -----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah --
diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 01-08--
2012 (satu Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-----
28447.-----

-selaku pemegang dan pemilik 588.540.000 (lima ratus delapan puluh --
delapan juta lima ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar lima puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh
empat juta Rupiah.....Rp.58.854.000.000,00.-

b. perseroan terbatas **PT. TRIMITRA KARYA JAYA**, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya -----
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor --
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat -----

dalam : _____

- Akta tertanggal 23-05-2012 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua belas) nomor 89, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 05-06-2012 (lima Juni dua ribu dua belas) nomor AHU-30111.AH.01.01.Tahun 2012.

- Akta tertanggal 03-07-2012 (tiga Juli dua ribu dua belas) nomor 10, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-07-2012 (tujuh belas Juli dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-26039, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-07-2012 (tujuh belas Juli dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-26040.

-selaku pemegang dan pemilik 588.540.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta Rupiah.....Rp.58.854.000.000,00.-

c. nyonya **MAYA MIRANDA AMBARSARI**, _____

selaku pemegang dan pemilik 324.710.000 (tiga ratus dua puluh empat juta — tujuh ratus sepuluh puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya — sebesar tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah —Rp.32.471.000.000,00.-

d. tuan **GARIBALDI THOHIR**, _____

selaku pemegang dan pemilik 243.530.000 — (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu) saham — dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh empat milyar tiga — ratus lima puluh tiga juta Rupiah —Rp.24.353.000.000,00.-

e. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**, selaku — pemegang dan pemilik 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta) — saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh dua milyar — sembilan ratus juta Rupiah.....Rp.22.900.000.000,00.-

perseroan terbatas **PT. SRIVIJAYA KAPITAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah — disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 — Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam:-

- Akta tertanggal 01-06-2012 (satu Juni dua ribu dua belas) nomor 2,— yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, — Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat — Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik — Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-06-2012 — (sembilan belas Juni dua ribu dua belas) nomor AHU- — 33325.AH.01.01.Tahun 2012. —

— Akta tertanggal 26-07-2012 (dua puluh enam Juli dua ribu dua belas) nomor 100, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 01-08-2012 (satu Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU/AH.01.10-28446.

selaku pemegang dan pemilik 162.360.000 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar enam belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah
.....Rp.16.236.000.000,00.-

g. tuan **ANDREAS REZA NAZARUDDIN**,
.....
.....
.....
.....
.....selaku
pemegang dan pemilik 81.180.000 (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar delapan milyar seratus delapan belas juta Rupiah
.....Rp.8.118.000.000,00.-

h. tuan **SAKTI WAHYU TRENGGONO**,
.....
.....
.....
.....
.....selaku pemegang dan pemilik 72.140.000 (tujuh puluh dua juta seratus -

empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tujuh milyar dua ratus empat belas juta Rupiah
.....Rp.7.214.000.000,00.-

-Sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 2.290.000.000 (dua milyar dua – ratus sembilan puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya – sebesar dua ratus dua puluh sembilan milyar Rupiah
.....Rp.229.000.000.000,00.-

II. Sehingga dengan demikian maka susunan anggota Direksi dan Dewan – Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:.....

DIREKSI......

- Presiden Direktur / : penghadap tuan **ADI ADRIANSYAH**.....
Direktur Teknik **SJOEKR**, tersebut.....
- Wakil Presiden Direktur : tuan **GAVIN ARNOLD CAUDLE**,
tersebut.....
- Direktur Independen : tuan **CHRISANTHUS SOEPRIO**,
tersebut.....
- Direktur : penghadap tuan **HARDI WIJAYA**
LIONG.....
- Direktur : tuan **MICHAEL WILLIAM**
SOERYADJAYA, tersebut.....
- Direktur : tuan **DAVID THOMAS FOWLER**,
tersebut.....
- Direktur : tuan **RONY N. HENDROPRIYONO**,
tersebut.....

DEWAN KOMISARIS......

- Presiden Komisaris : tuan **ABDULLAH MAKHMUD**
HENDROPRIYONO (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis A.M.
HENDROPRIYONO), tersebut.....
- Wakil Presiden Komisaris : tuan **EDWIN SOERYADJAYA**,

tersebut.-----

- Komisaris Independen : tuan **RICHARD BRUCE NESS**, -----

tersebut.-----

- Komisaris : tuan **GARIBALDI THOHIR**, tersebut.-----

- Komisaris Independen : nyonya Doktoranda **ZANNUBA ARIFAH**

CH. R., tersebut.-----

- Komisaris : tuan **ADI MARYONO**, tersebut.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **SETIYA PRIMA DEKA**, -----

2. Nona **NONI HANDAYANI**, -----

-keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi.-----

-Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, -
mereka terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini --
dan mereka telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara -----
lengkap.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -
akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada para penghadap dan para ---
saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada -----

halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,-----

Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu tambahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani selengkapny.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Jakarta Utara

KUMBERG LIE, SH, SE, MKn.

Salinan dokumen dari situs web Perseroan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-10429.40.21.2014
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Kepada Yth.
Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN..
Pluit Selatan Raya 103
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 479, tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 Desember 2014, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-49767.40.22.2014
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Kepada Yth.
Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN..
Pluit Selatan Raya 103
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 479, tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2014.

.....n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014

Salinan dokumen dari situs web perseroan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-13719.40.20.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN. sesuai Akta Nomor 479 Tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan Badan Hukum PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk tanggal 30 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014123031260362 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Badan Hukum - PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk - dengan NPWP 03.272.012.0-011.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.479 Tanggal 27 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

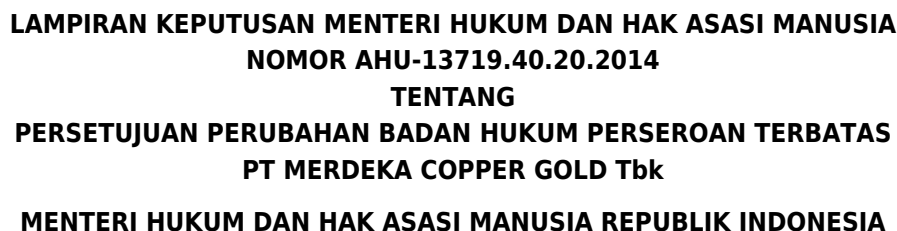


Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014





1. Modal Dasar : Rp. 400.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 229.000.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
EDWIN SOERYADJAYA	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	-	-	-
GARIBALDI THOHIR	KOMISARIS	-	243.530.000	Rp 24.353.000.000
PT. TRIMITRA KARYA JAYA	BADAN HUKUM	-	588.540.000	Rp 58.854.000.000
PT. MITRA DAYA MUSTIKA	BADAN HUKUM	-	588.540.000	Rp 58.854.000.000
PT. SRIVIJAYA KAPITAL	BADAN HUKUM	-	162.360.000	Rp 16.236.000.000
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI	BADAN HUKUM	-	229.000.000	Rp 22.900.000.000
MAYA MIRANDA AMBARSARI	-	-	324.710.000	Rp 32.471.000.000
ANDREAS REZA NAZARUDDIN	-	-	81.180.000	Rp 8.118.000.000
SAKTI WAHYU TRENGGONO	-	-	72.140.000	Rp 7.214.000.000
ADI ADRIANSYAH SJOEKRI	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	-
GAVIN ARNOLD CAUDLE	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	-	-	-
CHRISANTHUS SOEPRIYO	DIREKTUR INDEPENDEN	-	-	-
HARDI WIJAYA LIONG	DIREKTUR	-	-	-
MICHAEL WILLIAM SOERYADJAYA	DIREKTUR	-	-	-
DAVID THOMAS FOWLER	DIREKTUR	-	-	-
BONY N. HENDROPRIYONO	DIREKTUR	-	-	-
ABDULLAH MAKHMUD HENDROPRIYONO	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	-
RICHARD BRUCE NESS	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	-
ZANNUBA ARIFAH CH. R	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	-
ADI MARYONO	KOMISARIS	-	-	-



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



beton

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014



NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137219.40.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014

